MEJA
LAYANAN INFORMASI

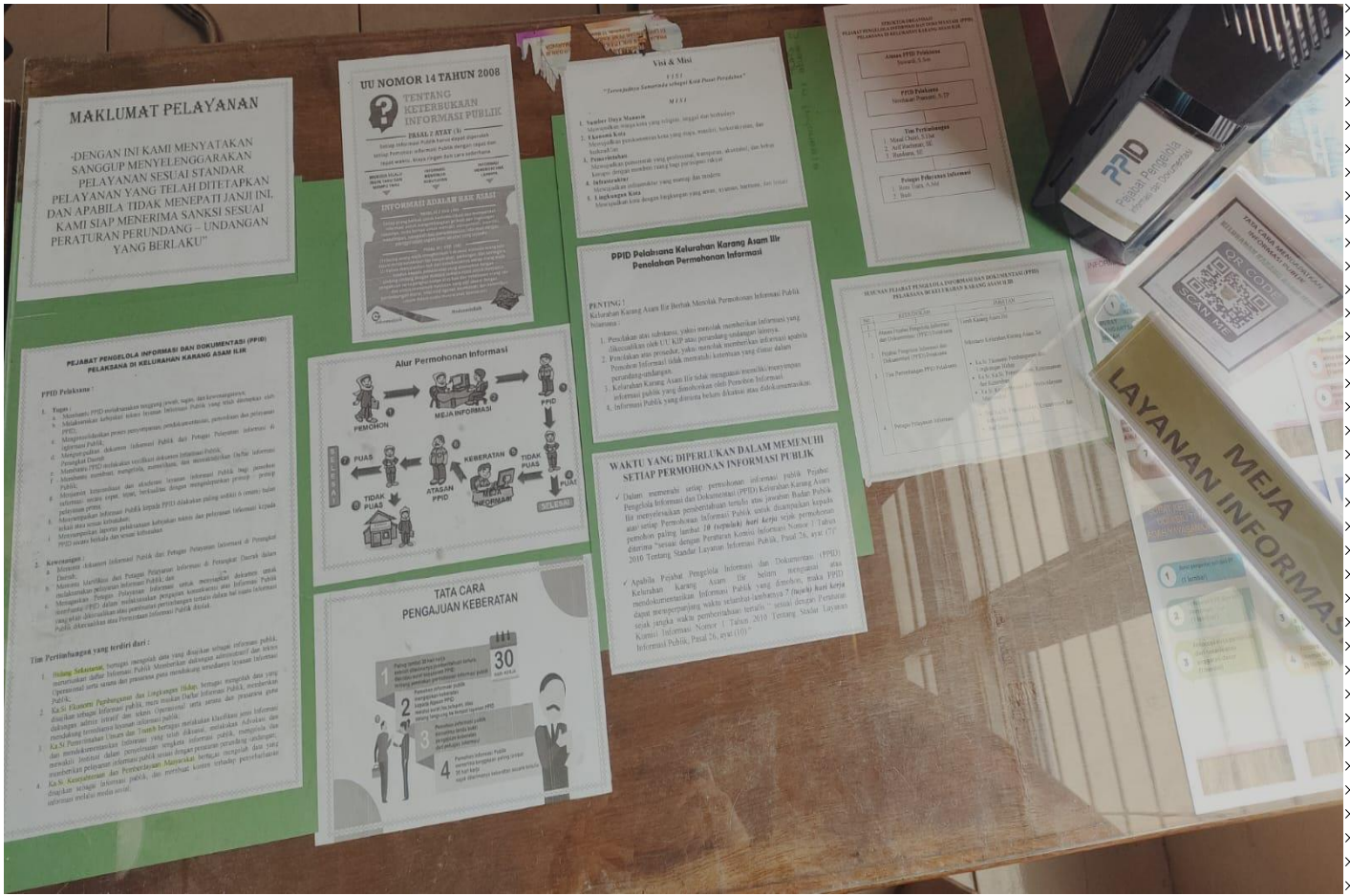
MAKLUMAT PELAYANAN
"DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN YANG BERLAKU"
UU NOMOR 14 TAHUN 2008
TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
INFORMASI ADALAH HAK ASASI
Visi & Misi
PPID Pelaksana Kelurahan Karang Asam Ilir
Penolakan Permohonan Informasi
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA DI KELURAHAN KARANG ASAM ILIR
Alur Permohonan Informasi
PEMOHON
MEJA INFORMASI
PPID
PUAS
TIDAK PUAS
ATASAN PPID
KEBERATAN
MEJA INFORMASI
TIDAK PUAS
PUAS
SELESAI
TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN
30
WAKTU YANG DIPERLUKAN DALAM MEMENUHI SETIAP PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK
PPID
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
SCAN ME
MEJA LAYANAN INFORMASI